



Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

Pindah Datang dari Luar Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan pindah datang dari daerah asal.
2. E-KTP asli tempat asal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas lengkap.
2. Petugas Kecamatan melakukan verifikasi berkas.
3. Jika pindah antar Kabupaten. Provinsi proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Jika hanya pindah antar Kecamatan atau Desa maka proses cukup di Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

-